



# **Pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusklat Pajak**

**Heru Supriyanto, BEM, M.Si.**

Widyaiswara Madya Pusklat Pajak Kementerian Keuangan

(Diterima 13 November 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang pentingnya sertifikasi usaha hotel terhadap asrama Pusklat Pajak, mengingat telah meningkatnya kesejahteraan peserta diklat yaitu PNS pada Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan kesimpulannya adalah sudah saatnya fasilitas asrama di Pusklat Pajak diubah menjadi fasilitas hotel berbintang.

**Kata kunci:** Sertifikasi Usaha Hotel

Corresponding author: Heru Supriyanto, E-mail: [herusdarman@gmail.com](mailto:herusdarman@gmail.com).

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tanggal 22-24 Mei 2015, Pusklat Pajak menyelenggarakan seminar yang mengusung tema Penyusunan Memori Peninjauan Kembali. Seminar tersebut menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidangnya, yaitu guru besar hukum administrasi dari Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

Peserta yang hadir adalah para pejabat Penelaah Keberatan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak se-Indonesia. Tetapi patut disayangkan bahwa para peserta seminar tersebut tidak menginap di asrama Pusklat Pajak, padahal saat itu, asrama dalam keadaan kosong, sedang tidak ada diklat. Sebaliknya, mereka lebih suka menginap di Hotel Mega Angrek (sebuah hotel bintang tiga) yang berjarak kurang lebih 1,1 km dari Pusklat Pajak dengan tarif yang terjangkau, yaitu mulai dari Rp.420.000,-. Artinya adalah tarif tersebut sudah ter-cover dengan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi seorang PNS golongan I/II untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp.400.000,- per OH. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendefinisikan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Namun demikian, asrama tidak dikenakan Pajak Hotel.

Kapasitas asrama Pusklat Pajak adalah 150 kamar. Penyusun menyadari bahwa asrama Pusklat Pajak masih jauh jika ingin disebut sebagai hotel, hotel melati sekalipun! Namun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, telah diatur bahwa tarif menginap di asrama di lingkungan BPPK, wilayah Jabodetabek, per orang/hari adalah Rp 180.000,-.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah memberi masukan kepada Kapusdiklat Pajak tentang pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berupa usulan tentang pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak.

## **II. DESKRIPSI SINGKAT LOKUS**

### **2.1. Visi dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan maka Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dengan mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut, Pusdiklat Pajak dalam merencanakan kegiatannya mempunyai keterkaitan yang khusus dengan Ditjen Pajak sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut Pusdiklat Pajak melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Ditjen Pajak. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat Pajak adalah sebagai berikut.

#### **2.1.1. Visi**

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pajak yang terdepan dalam menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung-jawab.

#### **2.1.2. Misi**

##### **Misi Umum**

Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara di bidang pajak melalui pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung-jawab.

##### **Misi Khusus**

- a. Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta Pajak.
- b. Turut serta menuntaskan reformasi BPPK dan menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.
- c. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

## **2.2. Tujuan**

Tujuan Pusdiklat Pajak adalah

- a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara dalam bidang pajak yang amanah, profesional, bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara yang berkualitas.
- b. Membangun sistem yang dapat mendorong tercapainya kementerian keuangan menjadi corporate university dengan memanfaatkan teknologi informasi tepat guna.
- c. Mengembangkan kapasitas widyaiswara agar kualitas diklat menghasilkan SDM yang memenuhi kebutuhan user.

## **2.3. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Pusdiklat Pajak adalah

- a. Terwujudnya diklat berbasis kompetensi dan teknologi informasi sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan diklat.
- b. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang profesional dan memuaskan pemangku kepentingan termasuk keinginan untuk menjadikan kementerian keuangan menjadi corporate university.
- c. Terwujudnya evaluasi diklat yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- d. Terwujudnya penataan organisasi Pusdiklat Pajak yang handal dan modern.
- e. Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan.
- f. Terwujudnya pengelolaan kepegawaian menuju SDM Pusdiklat Pajak yang professional, berintegritas tinggi dan bertanggung-jawab dengan dukungan tata administrasi kepegawaian dan sistem pengembangan widyaiswara yang baik.
- g. Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset.
- h. Peningkatan jejaring kerjasama Pusdiklat Pajak dengan mitranya.

## **2.4. Identifikasi Masalah Pada Lokus dengan Analisis SWOT**

Identifikasi masalah pada lokus apabila ditinjau dengan pendekatan SWOT adalah sebagai berikut

### **2.4.1. Strength**

- a. Sejak tahun 2013 Pusdiklat Pajak sudah melaksanakan pelatihan DTU Orientasi dan Pembentukan Karakter dalam rangka menjamin kebugaran, kedisiplinan, rasa persatuan dan kesatuan antar pegawai.
- b. Pusdiklat Pajak sudah memiliki pola diklat.
- c. Jaringan di laboratorium komputer sudah siap digunakan.
- d. Pegawai Pusdiklat Pajak sudah mendapat pelatihan Maintenance Office dan sudah membentuk tim reformasi perubahan tata kelola Pusdiklat Pajak berbasis 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

- e. Pegawai Pusdiklat Pajak dan sebagian Widyaiswara sudah mendapatkan pelatihan membangun e-learning sesuai kebutuhan.
- f. Networking dengan mitra kerja sudah berjalan dengan lancar.
- g. SOP Pusdiklat sudah mendapatkan ISO 9001:2008.

#### **2.4.2. Weaknes**

- a. Ditjen Pajak dalam 5 tahun akan menambah 26.000 pegawai sementara Pusdiklat Pajak hanya memiliki 40 Widyaiswara.
- b. Dari persepsi user, materi diklat terlalu berat bobotnya di knowledge, sementara keseimbangan antara knowledge dan keterampilan belum tercapai.
- c. Kapasitas asrama Pusdiklat Pajak untuk menampung pelatihan pegawai baru yang direncanakan berasrama hanya sanggup sebanyak 1.500 pegawai per tahun (atau selama 17 tahun untuk memenuhi kebutuhan Ditjen Pajak).
- d. Selama 2 tahun berjalan akan dilakukan pembangunan asrama pusdiklat, sehingga mengurangi 60% kapasitas peserta untuk program diklat berasrama.
- e. Perpustakaan belum secara optimal menunjang diklat.
- f. Evaluasi terkait kualitas diklat belum bisa berjalan dengan baik.
- g. Semua diklat di Pusdiklat Pajak belum terakreditasi.

#### **2.4.3. Opportunity**

- a. Peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola dalam hal kerjasama dengan mitra technical assistance dapat di laksanakan kembali.
- b. Jaringan untuk peningkatan kualitas administrasi diklat tersedia dengan adanya relasi dengan para praktisi tata kelola.
- c. Perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diklat.
- d. *Knowledge*/pengetahuan teknis lebih mudah didapat karena tersedia di social media.

#### **2.4.4. Threat**

- a. Potensi kegagalan dalam memenuhi persyaratan di UU ASN yang meliputi proses sertifikasi pegawai dan pemenuhan jamlat pengembangan pegawai.
- b. Potensi kegagalan menyesuaikan layanan terhadap kebutuhannya karena adanya perombakan organisasi.
- c. Potensi kegagalan penyelesaian rencana pembangunan gedung menghambat penyediaan SDM berkualitas.
- d. Potensi ketidakpuasan dari user yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan.

### **III. IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1. Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan dalam point 1.1. Latar Belakang, diketahui bahwa pegawai di lingkungan Ditjen Pajak memilih menginap di Hotel Mega Anggrek, sehingga dapat ditafsirkan bahwa muncul rasa tidak puas dari user manakala harus menginap di asrama Pusdiklat Pajak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan user kepada Pusdiklat Pajak.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan kenyataan. Hasilnya adalah bahwa asrama Pusdiklat Pajak perlu disertifikasi dengan Sertifikasi Usaha Hotel. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang patut dipertimbangkan dalam permasalahan penelitian ini adalah

##### **3.1.1. Teori Maslow**

Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.

Jika kebutuhan tingkat tiga relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*) yang meliputi 1). Kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian dan 2). Kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan apresiasi dari orang lain.

Dengan demikian, orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri (*self actualization*).

##### **3.1.2. Tunjangan Kinerja**

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah merubah struktur penghasilan secara signifikan. Seorang pegawai dengan jabatan paling rendah akan menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 5.361.800,- per bulan, belum termasuk gaji. Sementara itu, Dirjen Pajak akan menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 117.375.000,-. Walaupun aturan tersebut berlaku pada 19 Maret 2015, tetapi Tunjangan Kinerja diberikan per Januari 2015. Tunjangan Kinerja tahun 2015 dibayarkan sebesar 100%, yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak tahun 2014. Dengan demikian, benarlah bahwa pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang telah menerima Tunjangan Kinerja membutuhkan harga diri dan aktualisasi diri.

##### **3.1.3. Pelayanan Publik**

Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Sementara pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Dengan demikian, Pusdiklat Pajak harus memberikan pelayanan asrama bertaraf hotel untuk menjaga kehormatan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak.

### 3.1.4. Sertifikasi Usaha Hotel

Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Menparekraf mengatakan bahwa tujuan dari Sertifikasi Usaha Hotel adalah agar a). Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; b). Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, terbuka bagi Pusdiklat Pajak untuk melakukan Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak sebagaimana SOP (Standar Operating Procedure) Pusdiklat Pajak telah menerima Sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2014.


### 3.2. Prioritas Masalah

Menparekraf mengatur bahwa Sertifikasi Usaha Hotel diawali dengan tiga tahap yang meliputi Persyaratan Dasar, Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak.




Persyaratan dasar meliputi a). Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel; b). Kelaikan fungsi bangunan gedung; c). keterangan laik sehat; dan d). kelaikan kualitas air.

Kriteria Mutlak Hotel Bintang terdiri atas a). aspek produk; b). Aspek pelayanan dan c). Aspek pengelolaan



Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang terdiri atas a). Aspek produk; b). Aspek pelayanan dan c). Aspek pengelolaan.



### **3.3. Rekomendasi Penyelesaian**

Sebagai wujud rasa menghargai pegawai di lingkungan Ditjen Pajak, maka Asrama Pusdiklat Pajak harus dilakukan Sertifikasi Usaha Hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Hasil sertifikasi akan diketahui apakah asrama Pusdiklat Pajak tergolong sebagai asrama yang bertaraf a). Hotel Bintang yaitu hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima, atau b). Hotel Nonbintang (hotel melati) yaitu hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.

## **IV.- RENCANA TINDAK KONSULTASI DIKLAT**

### **4.1. Jenis, Alasan Pemilihan dan Tahapan Kegiatan**

Untuk mewujudkan rekomendasi penyelesaian masalah yaitu belum dilakukan Sertifikasi Usaha Hotel pada asrama Pusdiklat Pajak diperlukan kegiatan sebagai berikut.

1. Pimpinan memahami pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada asrama Pusdiklat Pajak. Persetujuan pimpinan menjadi kunci pembuka pintu masuk rekomendasi Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak. Pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Pusdiklat Pajak selaku pemangku diklat dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku pimpinan tertinggi yang akan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).

2. Sosialisasi kepada Para Pihak

Belum semua pihak yang terlibat memahami arti pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada asrama Pusdiklat Pajak, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama.

3. Koordinasi dengan BPPK dan LSU  
LSU yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha Hotel misalnya PT Sucofindo Indonesia.
4. Komitmen Para Pihak  
Setelah pimpinan setuju, diperlukan komitmen dari seluruh jajaran Pusdiklat Pajak baik pimpinan, pejabat, staf, dan widyaiswara, selain itu juga komitmen dari Kabag Kepegawaian, Kabag Organisasi dan Tatalaksana, Sekretaris BPPK, Kepala BPPK. Agar komitmen ini mudah dilaksanakan perlu dibuat tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama dan rencana aksi.
5. Identifikasi Masalah  
Setelah semua pihak setuju dan berkomitmen untuk mewujudkan Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak, maka langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah untuk terwujudnya Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama dimaksud.
6. Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi  
Setelah dilakukan identifikasi masalah langkah selanjutnya adalah implementasi agar masalah tersebut dapat diatasi.
7. Sertifikasi oleh LSU  
Penilaian Sertifikasi Usaha Hotel oleh LSU diperoleh skor dengan rentang nilai sebagai berikut:
  - a.  $\geq 936$  untuk kelas hotel bintang lima;
  - b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;
  - c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;
  - d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan
  - e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.
  - f. Penilaian Hotel Nonbintang batas nilai terendah sebesar 152.

#### 4.2. Lokasi dan Waktu

Rencana tindak Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak berdasarkan lokasi dan waktu dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Topik	Strategi	Lokasi	Waktu
1	Pimpinan paham	Sharing pengalaman Diklat WI Berjenjang Utama	Pusdiklat Pajak	Akhir Juni 2015
2	Para Pihak paham	Lokakarya	BPPK	Akhir Juni 2015
3	Kerja sama antara BPPK dengan LSU	Rapat koordinasi	BPPK	Awal Juli 2015
4	Komitmen Para Pihak	Lokakarya	BPPK	Akhir Juli 2015
5	Identifikasi Masalah	Rapat kerja, curah pendapat, FGD	Pusdiklat Pajak	Agustus 2015
6	Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi	Diklat, Pelaksanaan Tugas, Rapat Koordinasi	Pusdiklat Pajak	Sept. 2015 - Juli 2016
7	Sertifikasi oleh LSU	Sertifikasi	Pusdiklat Pajak	Agustus 2016



### 4.3. Stakeholders

Adapun stakeholders adalah sebagai berikut.

No.	Topik	Strategi	Stakeholders
1	Pimpinan paham	Sharing pengalaman Diklat WI Berjenjang Utama	Kepala, Pejabat, Staf dan Widyaiswara Pusdiklat Pajak
2	Para Pihak paham	Lokakarya	Kabag Organisasi dan Tatalaksana, Sekretaris Badan, Kepala BPPK, Kapusdiklat dan LSU
3	Kerja sama antara BPPK dengan LSU	Rapat koordinasi	Kapusdiklat Pajak, Kabag Umum, Kabag OTK BPPK
4	Komitmen Para Pihak	Lokakarya	Kepala BPPK, Kapusdiklat Pajak
5	Identifikasi Masalah	Rapat kerja, curah pendapat, FGD	Kapusdiklat Pajak, seluruh Kabid di Pusdiklat Pajak dan Widyaiswara
6	Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi	Diklat, Pelaksanaan Tugas, Rapat Koordinasi	Kapusdiklat Pajak, seluruh Kabid di Pusdiklat Pajak dan Widyaiswara
7	Sertifikasi oleh LSU	Sertifikasi	LSU

### 4.4. Alternatif Solusi

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah asrama Pusdiklat Pajak yang belum disertifikasi. Sedangkan masing-masing tahapan pelaksanaan strateginya akan muncul kendala sehingga perlu dipersiapkan alternatif solusinya sebagai berikut.

No.	Topik	Strategi	Alternatif Solusi
1	Pimpinan paham	Sharing pengalaman Diklat WI Berjenjang Utama	Usulan tertulis dalam bentuk telaah draf
2	Para Pihak paham	Lokakarya	Rapat koordinasi
3	Kerja sama antara BPPK dengan LSU	Rapat koordinasi	
4	Komitmen Para Pihak	Lokakarya	FGD dengan narasumber pihak ke tiga
5	Identifikasi Masalah	Rapat kerja, curah pendapat, FGD	
6	Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi	Diklat, Pelaksanaan Tugas, Rapat Koordinasi	Diklat
7	Sertifikasi oleh LSU	Sertifikasi	Sertifikasi

### 4.5. Kendala

Adapun kendala yang mungkin muncul dalam Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama di Pusdiklat Pajak adalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana karena banyaknya kegiatan masing-masing pihak. Kendala lainnya adalah tidak cukupnya anggaran. Selain itu, kendala lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Topik	Kendala	Anggaran	Waktu
1	Pimpinan paham	Pimpinan tidak memahami pentingnya Sertifikasi Usaha Hotel pada asrama	Anggaran tidak Cukup Tersedia	Realisasi tidak sesuai jadwal waktu yang direncanakan
2	Para Pihak paham	Para pihak terkait tidak paham Sertifikasi		
3	Kerja sama antara BPPK dengan LSU	Tidak ada kerjasama antara Pusdiklat pajak, BPPK		
4	Komitmen Para Pihak	Tidak ada komitmen para pihak		
5	Identifikasi Masalah	Masalah yang menghambat sertifikasi tidak teridentifikasi		
6	Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi	Masalah yang menghambat sertifikasi tidak dapat diatasi		
7	Sertifikasi oleh LSU	Asrama tidak Tersertifikasi Usaha Hotel		

#### 4.6. Output

Adapun output dari masing-masing tahapan usulan Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak adalah sebagai berikut.

No.	Topik	Kendala
1	Pimpinan paham	Disposisi Kapusdiklat Pajak untuk melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak
2	Para Pihak paham	Dukungan pra pihak terakit dengan pentingnya Sertifikasi
3	Kerja sama antara BPPK dengan LSU	Kesepakatan bersama
4	Komitmen Para Pihak	Komitmen bersama dalam bentuk rencana tindak
5	Identifikasi Masalah	Daftar identifikasi masalah
6	Implementasi Solusi Mengatasi Masalah yang Teridentifikasi	Semua masalah teratasi
7	Sertifikasi oleh LSU	Asrama Tersertifikasi Usaha Hotel

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adalah penting untuk melakukan Sertifikasi Usaha Hotel pada Asrama Pusdiklat Pajak sebagai wujud penghargaan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Pajak agar menjadi ASN professional.

## **5.2. Saran**

Setelah Kapusdiklat Pajak menyetujui usulan Sertifikasi Usaha Hotel pada asrama Pusdiklat Pajak, segeralah dibentuk tim kerja untuk mewujudkannya.

## **Daftar Pustaka**

- Dr. J. Basuki MPsi dan Dr. M. Enteng, MA, Dipl. Ed, 2006. Praktik Konsultasi Diklat, modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama, LAN, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah